



Research Paper

Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional Berbasis Ekonomi Syariah

Dimas Fadilah^{1*}, Eva Pelitawati², Aan Jaelani³, Dewi Fatmasari⁴

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email Corresponding author: dimasfadillah@mail.syekhnrjati.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Kata Kunci:

Ekosistem Industri Halal
Ekonomi Syariah
Strategi Penguatan

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 Decemberr
2025

Available online: 05 Januari
2026

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi global yang strategis seiring meningkatnya populasi Muslim dunia, kesadaran konsumen terhadap produk yang aman, etis, dan berkelanjutan, serta integrasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah berperan sebagai kerangka konseptual yang tidak hanya mengatur aspek kehalalan produk, tetapi juga menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekosistem industri halal dalam perspektif ekonomi syariah, menganalisis hasil-hasil temuan teoritis terkait faktor penguat dan penghambat pengembangan ekosistem industri halal nasional, serta membahas strategi penguatan ekosistem industri halal Indonesia secara berkelanjutan dan berdaya saing global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan nasional seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dan Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekosistem industri halal merupakan sistem terintegrasi yang mencakup sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan konsumen, dengan dukungan implementasi Halal Value Chain dari hulu hingga hilir. Faktor-faktor penguat ekosistem industri halal meliputi dukungan kebijakan pemerintah, penguatan regulasi dan sertifikasi halal, digitalisasi rantai pasok, serta kolaborasi lintas sektor, sedangkan faktor penghambat utama meliputi

rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya integrasi rantai pasok, ketergantungan bahan baku impor, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan lintas lembaga. Pembahasan menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri halal harus dilakukan secara komprehensif melalui integrasi kebijakan, pengembangan klaster industri halal, peningkatan literasi dan edukasi halal, penguatan pembiayaan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Dari perspektif maqashid syariah, pengembangan industri halal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal nasional diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi pusat industri halal dunia yang kompetitif, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah.

Copyright © 2026 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Perkembangan industri halal global dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan dan menjadikannya salah satu sektor ekonomi paling dinamis di dunia. Industri halal tidak lagi dipahami semata sebagai kebutuhan religius umat Islam, tetapi telah berkembang menjadi fenomena ekonomi global yang mencakup berbagai sektor strategis, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen Muslim, pariwisata halal, keuangan syariah, logistik, hingga media dan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, kesadaran konsumen terhadap produk yang aman, berkualitas, dan etis, serta meningkatnya permintaan terhadap produk yang menjunjung nilai keberlanjutan dan tanggung jawab social (Izzuddin & Adinugraha, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai kerangka konseptual yang tidak hanya mengatur aspek legal-formal kehalalan produk, tetapi juga menekankan dimensi etika, moral, dan spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi syariah berlandaskan prinsip tauhid, keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi syariah relevan sebagai fondasi teoritis dalam pengembangan industri halal, karena mampu mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan nilai kesejahteraan sosial dan keberlanjutan. Dengan demikian, industri halal dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga pada pencapaian falah dan maqashid syariah (Kamiliyah et al., 2024).

Dalam konteks teori ekonomi modern, khususnya teori pertumbuhan ekonomi, industri halal dapat diposisikan sebagai sektor unggulan yang berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Implementasi industri halal yang kuat, terutama pada sektor makanan dan minuman, terbukti mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong perdagangan

internasional (Harati & Farzaneh, 2024). Namun demikian, keberhasilan industri halal tidak dapat dilepaskan dari keberadaan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku halal, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Konsep Halal Value Chain (HVC) dan Halal Ecosystem Framework menjadi pendekatan strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai kehalalan terjaga secara menyeluruh dan berkelanjutan di setiap tahapan rantai pasok (Ayu Citra et al., 2025). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat industri halal global. Dukungan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta komitmen pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), dan Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029 menjadi modal penting dalam pengembangan ekosistem halal nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat rantai nilai halal, meningkatkan daya saing UMKM halal, serta mendorong integrasi industri halal dengan keuangan syariah dan inovasi teknologi (Adi et al., 2025).

Namun demikian, pengembangan industri halal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Permasalahan seperti lemahnya integrasi rantai pasok halal, ketergantungan terhadap bahan baku impor, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor menjadi hambatan dalam mewujudkan ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing global. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif di pasar halal internasional (Eka Budiyanti, 2025). Perkembangan industri halal dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren yang semakin signifikan dan strategis dalam perekonomian global. Industri halal tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi umat Muslim semata, melainkan telah berkembang menjadi sistem industri modern yang menjunjung tinggi standar kualitas, keamanan, etika, dan keberlanjutan. Produk dan jasa halal kini menjadi bagian dari gaya hidup global (global lifestyle), yang diminati tidak hanya oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh konsumen non-Muslim karena jaminan mutu, higienitas, dan nilai-nilai etis yang melekat di dalamnya. Fenomena ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Industri halal mencakup berbagai sektor strategis, antara lain makanan dan minuman halal, farmasi, kosmetik, fesyen Muslim, pariwisata halal, serta keuangan syariah sebagai sektor pendukung utama. Keterpaduan sektor-sektor tersebut membentuk suatu ekosistem industri halal yang saling terkait dan saling menguatkan. Dalam konteks ini, penguatan ekosistem industri halal menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing nasional, memperluas akses pasar global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Negara-negara yang mampu membangun ekosistem halal secara terintegrasi memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal global. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal nasional. Potensi tersebut tercermin dari tingginya permintaan domestik terhadap produk halal, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis Indonesia dalam perdagangan internasional. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah menjadi modal penting dalam mendorong penguatan industri halal.

Berbagai kebijakan dan program nasional telah diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif yang optimal.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri halal nasional adalah belum terbangunnya ekosistem halal yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ekosistem industri halal tidak hanya berkaitan dengan proses produksi dan sertifikasi halal, tetapi juga mencakup aspek hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku halal, proses produksi yang sesuai standar, distribusi, pemasaran, hingga dukungan pembiayaan dan regulasi. Fragmentasi antar pelaku industri, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta kurangnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi kendala struktural yang masih sering dijumpai. Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat ekosistem industri halal nasional. Ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai dan prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan keberlanjutan (istidamah), sejalan dengan tujuan pengembangan industri halal yang berorientasi pada nilai etis dan sosial. Dengan demikian, integrasi ekonomi syariah dalam industri halal tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing industri.

Lebih lanjut, penguatan ekosistem industri halal berbasis ekonomi syariah menuntut adanya sinergi antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Industri halal sebagai bagian dari sektor riil memerlukan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Namun, dalam praktiknya, keterkaitan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah masih belum optimal. Banyak pelaku industri halal, khususnya UMKM, yang masih mengandalkan pembiayaan konvensional atau modal sendiri karena keterbatasan akses dan pemahaman terhadap produk keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijangkiti melalui kebijakan dan strategi penguatan ekosistem. Selain aspek pembiayaan, penguatan ekosistem industri halal juga membutuhkan dukungan regulasi yang konsisten, infrastruktur sertifikasi yang efisien, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal. Sertifikasi halal merupakan elemen kunci dalam industri halal karena menjadi jaminan kepercayaan konsumen. Namun, proses sertifikasi yang kompleks, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan pendampingan teknis sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri halal berbasis ekonomi syariah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, lembaga sertifikasi, serta institusi pendidikan dan penelitian.

Dari sisi akademik, kajian mengenai industri halal dan ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek sektoral atau parsial, seperti preferensi konsumen, sertifikasi halal, atau kinerja keuangan industri halal. Kajian yang membahas penguatan ekosistem industri halal secara komprehensif dengan perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan ekosistem sangat penting untuk memahami kompleksitas hubungan antar aktor dan faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan industri halal nasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ekonomi syariah, industri halal,

ekosistem halal, serta peran kebijakan dan lembaga kunci diperlukan untuk merumuskan strategi penguatan ekosistem industri halal nasional secara berkelanjutan (Minda Agustina et al., 2025). Kajian teoritis ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dalam membangun industri halal yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama ekonomi syariah. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal Indonesia dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang berintegritas dan berdaya saing global (Judijanto et al., 2025)..

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi penguatan ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi syariah melalui pendekatan kajian pustaka. Dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, tantangan, dan peluang penguatan industri halal nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan teori ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi pengembangan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami, menelaah, dan menganalisis secara mendalam konsep ekosistem industri halal dalam perspektif ekonomi syariah serta merumuskan strategi penguatan ekosistem industri halal nasional yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan untuk menggali makna, konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran yang berkembang dalam literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait industri halal dan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research), yang men empatkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Melalui metode ini, peneliti melakukan penelusuran, pengumpulan, dan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga pemerintah, maupun dokumen kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengembangan industri halal di Indonesia. Dokumen kebijakan yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019–2024, serta Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029, yang secara substansial mengatur arah dan strategi penguatan ekosistem industri halal nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data tersebut mencakup pemikiran konseptual mengenai ekonomi syariah dan maqashid syariah, kajian empiris terkait industri halal dan halal value chain, serta analisis kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem halal. Seluruh data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan telaah literatur dengan cara membaca, mencatat, mengelompokkan, serta menafsirkan isi literatur sesuai dengan fokus dan tujuan

penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis kualitatif yang menekankan pada penafsiran makna dan substansi isi teks secara sistematis dan objektif. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji isi literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan ekosistem industri halal, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta peran halal value chain dalam memperkuat daya saing industri halal nasional. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara mengklasifikasikan berbagai temuan ke dalam kategori tematik, seperti faktor penguat, faktor penghambat, dan strategi pengembangan ekosistem industri halal, kemudian dikaitkan dengan kerangka teori ekonomi syariah dan tujuan maqashid syariah.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari berbagai jenis literatur dan dokumen kebijakan yang berbeda. Langkah ini dilakukan guna memastikan konsistensi, akurasi, dan relevansi data yang digunakan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual dan kerangka teoritis pengembangan industri halal. Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai strategi penguatan ekosistem industri halal nasional dalam perspektif ekonomi syariah

Hasil dan Pembahasan

Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional Berbasis Ekonomi Syariah

ekosistem industri halal nasional merupakan agenda strategis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Ekosistem industri halal tidak hanya mencakup proses produksi barang dan jasa yang memenuhi standar kehalalan, tetapi juga melibatkan keterpaduan berbagai aktor, institusi, regulasi, dan nilai yang saling terhubung dalam suatu sistem yang utuh. Dalam konteks ini, ekonomi syariah menjadi fondasi konseptual dan operasional yang relevan karena menawarkan prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Secara konseptual, ekosistem industri halal terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu pelaku usaha, rantai pasok halal, sistem sertifikasi dan standardisasi, dukungan pembiayaan, regulasi pemerintah, serta pasar dan konsumen. Pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan tulang punggung industri halal nasional. Namun, banyak UMKM halal yang masih menghadapi keterbatasan dalam akses modal, teknologi, dan informasi pasar. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri halal harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan, pelatihan, dan integrasi ke dalam rantai nilai halal yang lebih luas.

Dari perspektif ekonomi syariah, penguatan industri halal tidak dapat dipisahkan dari prinsip halal dan thayyib yang menekankan aspek kehalalan, kualitas, dan kebermanfaatan produk. Prinsip ini menuntut adanya jaminan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, bebas dari unsur yang dilarang syariah serta dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance), tetapi juga dalam membangun tata kelola industri yang transparan dan berkeadilan. Salah satu pilar penting dalam penguatan ekosistem industri halal nasional adalah integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Industri halal sebagai bagian dari sektor riil membutuhkan

dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), serta sewa (ijarah). Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku industri halal masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta persepsi bahwa pembiayaan syariah memiliki prosedur yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penguatan ekosistem industri halal harus disertai dengan upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah.

Selain pembiayaan, sistem sertifikasi halal merupakan elemen krusial dalam membangun kepercayaan konsumen dan daya saing produk halal nasional. Sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen jaminan mutu dan kepatuhan syariah yang diakui secara formal. Namun, proses sertifikasi yang memerlukan biaya, waktu, dan pemahaman teknis sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil. Dalam perspektif ekonomi syariah, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal dapat diakses secara adil dan efisien oleh seluruh pelaku usaha. Penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif bagi UMKM halal merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat ekosistem industri halal secara sistemik. Penguatan ekosistem industri halal nasional juga membutuhkan dukungan regulasi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Regulasi yang jelas dan harmonis antar sektor akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri halal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam kerangka ekonomi syariah, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan industri halal harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan syariah.

Di samping aspek regulasi dan pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam penguatan ekosistem industri halal. SDM yang kompeten dan memiliki pemahaman tentang prinsip halal dan ekonomi syariah akan meningkatkan kualitas produksi, inovasi, dan daya saing industri. Peran institusi pendidikan dan penelitian sangat penting dalam mencetak SDM halal yang profesional, serta dalam menghasilkan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan industri halal nasional. Sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha perlu diperkuat agar hasil penelitian dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik industri. Selanjutnya, penguatan ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi syariah juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan daya saing global. Dalam era globalisasi, produk halal nasional harus mampu bersaing dengan produk dari negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan industri halal secara terintegrasi. Hal ini menuntut adanya strategi pemasaran yang efektif, peningkatan kualitas produk, serta pengakuan sertifikasi halal Indonesia di tingkat internasional. Ekonomi syariah memberikan kerangka nilai yang dapat menjadi diferensiasi (value proposition) produk halal nasional di pasar global, yaitu produk yang tidak hanya halal, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penguatan ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi syariah merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Upaya ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek produksi, pembiayaan, regulasi, sertifikasi, sumber daya manusia, dan pasar. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam seluruh elemen ekosistem

industri halal, diharapkan Indonesia dapat membangun industri halal yang kuat, berdaya saing global, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Industri halal dalam perspektif ekonomi syariah tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan holistik, yang menghubungkan dimensi spiritual, etika, sosial, dan ekonomi secara simultan. Ekosistem industri halal tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek kehalalan produk secara normatif, tetapi juga menekankan keberlanjutan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah mulai dari hulu hingga hilir. Dalam konteks ini, ekonomi syariah berperan sebagai landasan filosofis dan normatif yang mengarahkan pengembangan industri halal agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan juga pada pencapaian kemaslahatan (masalahah), keadilan ('adl), dan keseimbangan (tawazun).

Peran Ekonomi Syariah dalam Penguatan Industri Halal

Ekonomi syariah memiliki peran yang sangat fundamental dalam penguatan industri halal, baik sebagai kerangka nilai (value system) maupun sebagai sistem operasional yang mengatur aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Industri halal dan ekonomi syariah merupakan dua entitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Industri halal merepresentasikan implementasi nyata dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor riil, sementara ekonomi syariah menyediakan landasan filosofis, normatif, dan praktis yang memastikan bahwa aktivitas industri berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta berorientasi pada kemaslahatan umat. Secara konseptual, ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek kehalalan produk, tetapi juga mencakup nilai keadilan, keseimbangan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks industri halal, ekonomi syariah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi tidak hanya bebas dari unsur yang diharamkan, tetapi juga terbebas dari praktik yang merugikan, seperti eksploitasi, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, peran ekonomi syariah dalam industri halal tidak bersifat simbolik, melainkan substantif dan sistemik.

Salah satu peran utama ekonomi syariah dalam penguatan industri halal adalah sebagai penjamin integritas proses halal secara menyeluruh (halal value chain). Ekonomi syariah menuntut agar kehalalan tidak hanya dilihat dari hasil akhir produk, tetapi juga dari proses hulu hingga hilir, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi. Pendekatan ini mendorong industri halal untuk menerapkan standar operasional yang lebih ketat dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing industri halal, baik di pasar domestik maupun global. Selain itu, ekonomi syariah berperan penting dalam mendukung pembiayaan dan pengembangan industri halal melalui sistem keuangan syariah. Industri halal sebagai bagian dari sektor riil membutuhkan dukungan modal yang memadai agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Sistem keuangan syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik industri halal, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Skema ini tidak hanya memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendorong kemitraan yang lebih adil antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Dengan demikian, ekonomi syariah

berkontribusi dalam menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.

Namun, peran ekonomi syariah dalam pembiayaan industri halal belum sepenuhnya optimal. Masih banyak pelaku industri halal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang belum memanfaatkan pembiayaan syariah secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta persepsi bahwa pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu, penguatan peran ekonomi syariah dalam industri halal memerlukan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan. Di samping aspek pembiayaan, ekonomi syariah juga berperan dalam membentuk tata kelola industri halal yang beretika dan berkelanjutan. Prinsip *maqashid* syariah, yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka etis yang kuat dalam pengelolaan industri. Penerapan prinsip ini mendorong industri halal untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas industrinya. Dengan demikian, ekonomi syariah berkontribusi dalam mendorong industri halal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Peran ekonomi syariah dalam penguatan industri halal juga terlihat dalam aspek regulasi dan kebijakan publik. Ekonomi syariah memberikan dasar normatif bagi perumusan kebijakan industri halal yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Regulasi yang berbasis nilai syariah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keadilan ekonomi, serta mendorong pemerataan manfaat industri halal. Dalam hal ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan bahwa pengembangan industri halal berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan pembangunan nasional. Lebih lanjut, ekonomi syariah berperan dalam memperkuat daya saing industri halal di tingkat global. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, produk halal tidak cukup hanya mengandalkan label halal semata. Produk halal harus memiliki nilai tambah yang membedakannya dari produk lain. Nilai-nilai ekonomi syariah, seperti etika bisnis, keadilan, dan keberlanjutan, dapat menjadi keunggulan kompetitif yang memperkuat posisi industri halal nasional di pasar internasional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, industri halal dapat tampil sebagai alternatif sistem industri yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab.

Selain itu, ekonomi syariah juga berperan dalam mendorong kolaborasi dan sinergi antar pelaku industri halal. Prinsip *ukhuwah* dan *kerja sama* (*ta'awun*) dalam ekonomi syariah mendorong terciptanya ekosistem industri yang saling mendukung, bukan saling bersaing secara destruktif. Kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam membangun ekosistem industri halal yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, ekonomi syariah memainkan peran strategis dan multidimensional dalam penguatan industri halal. Peran tersebut mencakup aspek nilai, pembiayaan, tata kelola, regulasi, daya saing, dan kolaborasi. Dengan mengoptimalkan peran ekonomi syariah secara menyeluruh, industri halal tidak hanya berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi yang kuat antara ekonomi syariah dan industri

halal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem industri halal nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

Ekosistem industri halal idealnya dibangun di atas prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini menuntut agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maysir. Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan menyeluruh (falah). Temuan ini memperkuat pandangan bahwa industri halal dan ekonomi syariah memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling menguatkan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Halal Value Chain (HVC) merupakan komponen strategis dalam penguatan ekosistem industri halal nasional. Implementasi HVC memastikan bahwa nilai kehalalan tidak berhenti pada tahap sertifikasi produk akhir, tetapi terjaga secara menyeluruh pada setiap mata rantai, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran dan konsumsi. Dalam perspektif ekonomi syariah, HVC mencerminkan prinsip amanah dan transparansi, yang menjadi fondasi kepercayaan antara produsen dan konsumen. Oleh karena itu, penguatan HVC tidak hanya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global, tetapi juga memperkuat integritas moral dan etika dalam praktik bisnis.

Dari sisi kelembagaan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem industri halal sangat bergantung pada sinergi antar aktor utama, yaitu pemerintah, lembaga sertifikasi halal, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan konsumen. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan kebijakan strategis, penyediaan infrastruktur, serta pengembangan kawasan industri halal. Lembaga seperti BPJPH, MUI, dan LPH memiliki peran krusial dalam menjaga standar dan kredibilitas kehalalan produk, sementara lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan industri halal, khususnya bagi UMKM. Hasil kajian kebijakan menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), serta Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029 menjadi faktor penguat utama dalam pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi konsumen Muslim sekaligus mendorong daya saing industri halal nasional. Namun demikian, hasil kajian juga mengungkap bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi, efektivitas koordinasi lintas sektor, serta kesiapan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Dalam konteks penguatan ekosistem industri halal nasional, hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama. Rendahnya literasi halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat menjadi kendala serius dalam optimalisasi industri halal. Banyak pelaku UMKM yang masih memandang sertifikasi halal sebagai beban administratif dan biaya tambahan, bukan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang halal, baik dari sisi auditor halal, manajemen rantai pasok, maupun inovasi produk, turut memperlambat pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi. Tantangan lainnya adalah ketergantungan industri halal nasional terhadap bahan baku

impor, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetik. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi rantai pasok halal dari hulu ke hilir belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif ekonomi syariah, ketergantungan tersebut berpotensi melemahkan prinsip kemandirian (istiqlaliyah) dan keberlanjutan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan industri hulu halal melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan bahan baku lokal menjadi agenda strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan faktor kunci dalam mempercepat dan memperkuat ekosistem industri halal. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem sertifikasi halal berbasis elektronik, blockchain untuk traceability produk, serta platform e-commerce halal, mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen. Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan, karena memudahkan akses pelaku usaha dan konsumen terhadap produk halal serta mengurangi potensi kecurangan dalam rantai pasok.

Strategi penguatan ekosistem industri halal nasional perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi kebijakan lintas sektor, pengembangan kluster industri halal, peningkatan literasi dan edukasi halal, serta penguatan pembiayaan syariah merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem halal yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.

Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan ekosistem industri halal pada hakikatnya merupakan upaya untuk merealisasikan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pengembangan industri halal tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Apabila strategi penguatan ekosistem halal ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing global dan berintegritas sesuai nilai-nilai ekonomi syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa industri halal dalam perspektif ekonomi syariah merupakan suatu ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan holistik, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek kehalalan produk, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagaimana tujuan utama ekonomi syariah. Pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari prinsip tauhid, amanah, dan maqashid syariah, yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh (falah), baik secara material maupun spiritual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri halal nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan integrasi Halal Value Chain (HVC) dari hulu hingga hilir, yang mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Implementasi HVC yang konsisten mampu menjaga integritas kehalalan produk, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Dalam konteks ini, penguatan ekosistem halal bukan sekadar persoalan sertifikasi, melainkan mencakup tata kelola rantai pasok, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Dari sisi kelembagaan dan kebijakan, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dan

Masterplan Industri Halal Nasional 2023–2029 telah menjadi fondasi penting dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa potensi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif global.

Selain itu, hasil pembahasan menegaskan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri halal, baik melalui percepatan sertifikasi halal, peningkatan transparansi rantai pasok, maupun perluasan akses pasar produk halal. Pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah mampu meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memperluas partisipasi UMKM dalam industri halal nasional. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal di Indonesia menuntut strategi yang komprehensif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan nasional, peningkatan literasi dan edukasi halal, pengembangan kluster industri halal, penguatan pembiayaan syariah, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, upaya ini merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan kemaslahatan umat. Apabila strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing global, berintegritas, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Referensi

- Adi, S., Amirudin, N., Akhmad, A., & Islami, N. (2025). Halal Food and Safety Trends in 2021-2025 Era. *Academic Letters*, 1(3), 47–52. <https://ggmedia.id/index.php/academic-letters/article/view/30>
- Ali, M. E., & Suleiman, N. (2018). Eleven shades of food integrity: A halal supply chain perspective. *Trends in Food Science & Technology*, 71, 216–224. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.11.016>
- Azam, A., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47–59. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>
- Ayu Citra, K., Rivai Zainal, V., Nurwahidin, N., Izdiyan Mutaqqin, M., & Fatwa, N. (2025). The Development of Indonesia's Halal Industry from a Macroeconomic Perspective: A Critical Review. *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*, 6(6), 4304–4316. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i6.4948>
- Aziz, F. H. (2025). Peran Halal Value Chain dalam Penguatan Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Pendekatan Strategis. *At-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 10–30.
- Eka Budiyaniti. (2025). Potensi Dan Tantangan Pengembangan Industri Halal Di Indonesia. *Badan Keahlian DPR-RI, 2024–2025*.
- Fadhila, A. F., Wahyuningsih, E., Cili, N., Rinaldi, A., Sulistiyowati, E., Susanti, S. T., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Surakarta, U. M., Yani, J. A., Kartasura, K., Sukoharjo, K., & Tengah, J. (2025). *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam dalam Perspektif IPTEKS*.

- Fathurahman, D. M. (2025). *Isu Global Industri Halal Dan Visi Masterplan Indonesia: Menuju Pusat Produsen Halal Dunia*. 3(1).
- Harati, A., & Farzaneh, P. (2024). Advancement in Global Halal Industry From Farm To Fork. *Journal of Halal Product and Research*, 7(2), 113–124. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.7-issue.2.113-124>
- Hariani, D., & Sutrisno. (2023). Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian peranan prioritas . Berdasarkan data kementerian koprasi UMKM , jumlah UMKM. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi MH Thamrin*, 4(1), 76–91.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Haryono, H. (2023). Halal Industry Development Strategy in Indonesia to Become a Global Top Player. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...*, September, 689–708. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Hasanah, M., Istikomah, & Muhammad Syafii. (2023). Implementasi Halal Value Chain Dalam Mewujudkan Ekosistem Halal pada Produk Unggulan UD Mitra Jamur Jember. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 5(2), 98–107. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1131>
- Izzuddin, M., & Adinugraha, H. H. (2022). a Literature Review Potential Development of Halal Industry in Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.15575/likuid.v2i1.14915>
- Judijanto, L., Solihin, D., Nurnaningsih, R., Yusniar, Y., & Gastriani, O. P. (2025). Bibliometric Analysis of Halal Industry Research in the Global Market. *West Science Islamic Studies*, 3(01), 53–60. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1617>
- Kamiliyah, N., Rahmawati, L., & Abida, N. L. (2024). Dinamika Industri Halal di Indonesia. *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01), 60–73. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/index>
- Kurnia, A. B., & Putri, J. (2025). Peluang Dan Tantangan Pasar Industri Halal Bagi Muslim Milenial. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 04(01), 1–11. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi>
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Assessment of risk in halal food supply chain: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 262, 121–135. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121123>
- Mohamed, Y., Abdul Rahman, A. R., & Ma'aram, A. (2019). The role of halal supply chain management in enhancing halal integrity. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 789–807. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2017-0150>
- Malik, A., Romadhon, M. F., Putri, N. C., & Pratama, R. A. (2025). Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1 SE-Artikel), 97–103. <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/382>
- Minda Agustina, Yusrizal, & Purnama Ramadani Silalahi. (2025). Analisis Perdagangan Industri Halal Dunia Studi Kasus Indonesia Cina 2020-2024. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(2), 981–995. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i2.7238>
- Nafila, Y. (2025). *Prinsip , implementasi , dan tantangan dalam sistem ekonomi syariah modern*. 3, 496–502.
- Nurzaman, M. S. (2024). Does Halal Industry Impact Economic Growth? An Empirical Evidence from Muslim Countries in Asia. *International Journal of Islamic Economics and*

- Business Sustainability (IJIEBS)*, 1(1), 2.
- Permana, D. Y. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216.
- Prianto, W. (2022). Analisis Terhadap Penyelenggaraan Prodak Halal. *Delarev*, 1(2), 73–84.
- Rina Samsiyah, Luluwatun Nazla, Silva Nur'aini, Frida Aprilya Saqina, & Lina Marlina. (2025). Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 88–95. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.352>
- Safana Salsabila, J. P. (2025). *Peluang Ekonomi Dan Tantangan Regulasi Dalam Industri Halal Di Indonesia: Sebuah Analisis Strategis*. 04(01), 23–40.
- Wahyudi, I. (2025). Peluang dan Tantangan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *FADZAT Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–17. <https://www.jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/view/195>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). The challenges of Islamic branding: Navigating emotions and halal. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 28–42. <https://doi.org/10.1108/17590831111115222>